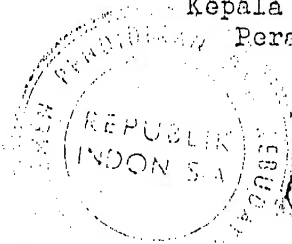


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I .,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,



Budihardjo
NIP. 130427447.

1	2	3	4	5	6
III. JAWA TENGAH	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	SMP Negeri Cibitung SMP Negeri Ciomas SMP Negeri Darangdan SMP Negeri Sukahaji SMP Negeri Losarang SMP Negeri XXVI Bandung SMP Negeri Cigalontang SMP Negeri Malangbong SMA Negeri II Purwakarta SMA Negeri XIII Bandung	Cibitung Ciomas Darangdan Sukahaji Losarang Sukasari Cigalontang Malangbong Purwakarta Babakan Cipe- ray Mijen Tuntang Plantungan Kota Salatiga Wonosalam Kota Purwodadi Dave Cepu Buaran Adiwerma Belik Banjarsari Sukoharjo Sukasari	Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Purwakarta Kab. Majalengka Kab. Indramayu Kab. Bandung Kab. Tasikmalaya Kab. Garut Kab. Purwakarta Kodya Bandung	09.1.2.1038.23.01.03. 110;112 210;220 232;233 340;360
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	SMP Negeri Mijen SMP Negeri Tuntang SMP Negeri Plantungan SMP Negeri V Salatiga SMP Negeri Wonosalam SMP Negeri III Purwodadi SMP Negeri Dave SMP Negeri IV Cepu SMP Negeri Buaran SMP Negeri II Adiwerma SMP Negeri Belik SMP Negeri XVIII Surakarta SMP Negeri III Sukoharjo SMP Negeri II Sukoharjo	Mijen Tuntang Plantungan Kota Salatiga Wonosalam Kota Purwodadi Dave Cepu Buaran Adiwerma Belik Banjarsari Sukoharjo Sukasari	Kodya Semarang Kab. Semarang Kab. Kendal Kodya Salatiga Kab. ..emak Kab. Grobogan Kab. Kudus Kab. Blora Kab. Pekalongan Kab. Tegal Kab. Pemalang Kodya Surakarta Kab. Sukoharjo Kab. Blaten	

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188 / 0 / 1979

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa, berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat :